



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/138/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL MALARIA
REGIMEN KOMBINASI BERBASIS ARTEMISININ DAN PRIMAKUIN DI
WILAYAH PAPUA DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA
PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama di wilayah Papua dan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga diperlukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien, salah satunya melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Malaria untuk memutus rantai penularan;
- b. bahwa berdasarkan tingkat endemisitas wilayah Papua dan Kalimantan Timur masih dinyatakan sebagai daerah endemis tinggi malaria dengan angka insiden Malaria tahunan lebih dari 5/100.000.000 penduduk;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi WHO dan pembelajaran dari negara-negara di Asia, pemberian obat pencegahan massal sebagai bagian dari paket intervensi akan menurunkan kasus Malaria kurang lebih sampai dengan 50% secara cepat dan bersinambungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Malaria Regimen Kombinasi Berbasis Artemisinin Dan Primakuin di Wilayah Papua Dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Percepatan Eliminasi Malaria;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL MALARIA REGIMEN KOMBINASI BERBASIS ARTEMISININ DAN PRIMAKUIN DI WILAYAH PAPUA DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA.

KESATU : Menetapkan Pemberian Obat Pencegahan Massal dengan regimen kombinasi berbasis artemisinin dan primakuin yang selanjutnya disebut POPM Malaria di wilayah Papua dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

KEDUA : Pelaksanaan POPM Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:

- a. Pada tahun 2023
 1. Provinsi Papua di Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom; dan
 2. Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026
 1. Provinsi Kalimantan Timur
Dilaksanakan di wilayah Kabupaten/ Kota dengan permasalahan *Mobile Migran Population* (MMP)
 2. Provinsi Papua:
 - a) Kabupaten Jayapura (Papua);
 - b) Kabupaten Keerom (papua);
 - c) Kota Jayapura (papua);
 - d) Kabupaten Sarmi (papua);
 - e) Kabupaten Mamberamo Raya (Papua); dan
 - f) Kabupaten Kepulauan Yapen (Papua)
 3. Provinsi Papua Tengah untuk Kabupaten Mimika
 4. Provinsi Papua Selatan:
 - a) Kabupaten Bovendigoel (selatan); dan
 - b) Kabupaten Asmat (selatan).

- KETIGA : Pelaksanaan POPM Malaria dengan regimen kombinasi berbasis artemisinin dan primakuin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:
1. seluruh penduduk diatas usia 6 (enam) bulan bagi wilayah Papua;
 2. ibu hamil di wilayah papua yang menjadi sasaran POPM akan mendapatkan obat sesuai dengan tata laksana; dan
 3. *forest goers* dan penduduk yang tinggal dan/atau melakukan aktivitas di hutan bagi wilayah Di Kalimantan Timur yang berusia 15 tahun sampai dengan usia 60 tahun.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan POPM Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Pelaksanaan POPM Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Untuk menilai keberhasilan Pelaksanaan POPM Malaria dibentuk Komite Penilaian Pemberian Obat Pencegahan Massal Malaria.
- KETUJUH : Pembentukan Komite penilaian POPM Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Direktur Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit.
- KEDELAPAN : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan POPM Malaria dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Pendanaan pelaksanaan POPM Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003